

# SOP Penanganan Demonstrasi atau Kerumunan Massa

**Kategori:** K3 (Keselamatan)

**No. Dokumen:** SOP-0172

**Tanggal Terbit:** 11/06/2026

**Sumber:** GajiHub SOP — [sop.gajihub.com](https://sop.gajihub.com)

*Panduan terstruktur bagi perusahaan dalam menangani demonstrasi atau kerumunan massa secara aman, tertib, dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.*

## Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas, sistematis, dan terukur bagi perusahaan dalam menghadapi situasi demonstrasi atau kerumunan massa baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Dengan adanya SOP ini, perusahaan diharapkan mampu menjaga keselamatan karyawan, aset, serta kelangsungan operasional bisnis tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, SOP ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil bersifat profesional, proporsional, serta mengedepankan pendekatan persuasif dan komunikasi yang efektif.

## Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh area operasional perusahaan, termasuk kantor pusat, cabang, pabrik, gudang, dan lokasi proyek. Ruang lingkup mencakup penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh karyawan, serikat pekerja, masyarakat sekitar, maupun pihak eksternal lainnya. SOP ini juga mencakup koordinasi dengan pihak keamanan internal, manajemen, serta aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosedur ini berlaku bagi seluruh karyawan, khususnya tim keamanan, manajemen, dan unit terkait yang memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lingkungan kerja.

## Definisi

Istilah	Definisi
Demonstrasi	Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum secara terbuka yang dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kerumunan Massa	Sekumpulan orang dalam jumlah besar yang berkumpul di satu lokasi, baik terorganisir maupun spontan, yang berpotensi mengganggu operasional perusahaan.

Istilah	Definisi
Tim Keamanan	Unit atau personel yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan, termasuk petugas satpam dan pihak keamanan internal lainnya.
Manajemen Krisis	Serangkaian tindakan terkoordinasi untuk menangani situasi darurat yang berpotensi mengganggu operasional dan reputasi perusahaan.

## Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Direksi/Manajemen Puncak	Menetapkan kebijakan strategis dalam penanganan demonstrasi, mengambil keputusan penting, serta berkoordinasi dengan pihak eksternal seperti aparat keamanan dan pemerintah.
Tim Keamanan	Melakukan pengamanan area, memantau situasi, mengendalikan akses masuk, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika diperlukan.
HRD (Sumber Daya Manusia)	Menjadi penghubung komunikasi dengan karyawan atau serikat pekerja serta membantu meredakan konflik melalui pendekatan dialog.
Tim HSE/K3	Memastikan keselamatan seluruh pihak selama terjadi demonstrasi serta mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat muncul.
Seluruh Karyawan	Mematuhi instruksi perusahaan, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi.

## Prosedur

### Tahap 1: Deteksi dan Persiapan Awal

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi demonstrasi sejak dini dan mempersiapkan langkah mitigasi yang tepat.

1. Tim keamanan dan HRD melakukan pemantauan terhadap isu internal maupun eksternal yang berpotensi memicu demonstrasi.
2. Mengumpulkan informasi terkait waktu, lokasi, jumlah massa, dan tujuan demonstrasi dari sumber yang dapat dipercaya.
3. Melaporkan potensi kejadian kepada manajemen untuk menentukan langkah antisipatif.
4. Menyiapkan rencana pengamanan awal termasuk penempatan personel keamanan di titik strategis.

**Penanggung Jawab:** Tim Keamanan dan HRD

## **Tahap 2: Koordinasi Internal dan Eksternal**

Tahap ini fokus pada koordinasi antara unit internal perusahaan dan pihak eksternal untuk memastikan kesiapan penanganan.

1. Mengadakan rapat koordinasi internal yang melibatkan manajemen, keamanan, HRD, dan tim K3.
2. Menghubungi aparat kepolisian setempat untuk pemberitahuan dan permintaan dukungan pengamanan jika diperlukan.
3. Menentukan juru bicara resmi perusahaan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi.
4. Menyusun skenario penanganan berdasarkan tingkat risiko yang telah diidentifikasi.

**Penanggung Jawab:** Manajemen dan Tim Keamanan

## **Tahap 3: Pelaksanaan Pengamanan dan Pengendalian Massa**

Tahap ini merupakan pelaksanaan langsung di lapangan dalam menghadapi demonstrasi atau kerumunan massa.

1. Menempatkan petugas keamanan di pintu masuk, area vital, dan titik rawan lainnya untuk mengendalikan akses.
2. Menggunakan pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik dalam berinteraksi dengan massa demonstrasi.
3. Menghindari tindakan represif kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan.
4. Memastikan jalur evakuasi tetap terbuka dan aman bagi karyawan serta pengunjung.

**Penanggung Jawab:** Tim Keamanan

## **Tahap 4: Manajemen Krisis dan Komunikasi**

Tahap ini berfokus pada pengelolaan komunikasi dan pengambilan keputusan strategis selama situasi berlangsung.

1. Mengaktifkan tim manajemen krisis untuk memantau perkembangan situasi secara real-time.
2. Menyampaikan informasi resmi kepada karyawan dan pihak terkait secara berkala untuk mencegah kepanikan.
3. Mengelola komunikasi eksternal termasuk media massa melalui juru bicara resmi.
4. Mendokumentasikan seluruh kejadian sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

**Penanggung Jawab:** Manajemen dan Tim Komunikasi

## **Tahap 5: Pemulihan dan Evaluasi**

Tahap ini dilakukan setelah demonstrasi selesai untuk memastikan kondisi kembali normal dan melakukan perbaikan ke depan.

1. Melakukan pengecekan kondisi fasilitas, aset, dan keamanan pasca kejadian.

2. Memberikan dukungan kepada karyawan yang terdampak secara fisik maupun psikologis.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan demonstrasi untuk mengidentifikasi kekurangan.
4. Menyusun laporan akhir dan rekomendasi perbaikan SOP jika diperlukan.

**Penanggung Jawab:** Manajemen, HRD, dan Tim K3

## Dokumen Terkait

- Form Laporan Insiden Keamanan
- Rencana Tanggap Darurat Perusahaan
- Prosedur Komunikasi Krisis
- Daftar Kontak Darurat
- Checklist Pengamanan Area

## Referensi

- Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Peraturan Kapolri tentang Pengendalian Massa
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja